



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 272/Pdt.P/2017/PN.Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**ARIFUDDIN**, Tempat Lahir Tajuncu, Umur 42 Tahun, Tanggal Lahir 31 Desember 1975, Alamat KH. Harun Napsi Gg. Idola RT.016 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 272/Pdt.P/2017/PN.Smr tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Oktober 2017, dibawah Nomor : 272/Pdt.P/2017/PN.Smr yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa pemohon telah resmi bercerai pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1434 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran No. **6472-LT-21122011-0058** tertanggal **21 Desember 2011** dari **MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA** menjadi **MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA** karena untuk membetulkan penulisan nama belakang anak dan menambahkan ARIF RAJA di belakang nama untuk menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak tersebut pada Akta Kelahiran anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6472-LT-21122011-0058** tertanggal **21 Desember 2011**, diubah menjadi **MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada Register yang diperuntukan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6472023112750010 atas nama ARIFUDDIN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P.1
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6472101502130002 atas nama Kepala Keluarga ARIFUDDIN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Kutipan Akta Cerai Nomor 1326/AC/2012/PA/MSy.\*) Smd, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-221122011-0058 atas nama MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 adalah berupa foto copy dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI I. NAHRUDDIN:**

- Bahwa benar Pemohon telah resmi bercerai pada hari Jumat tanggal 23 November 2012;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran No. 6472-LT-221122011-0058 tertanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dari MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA menjadi MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA karena untuk membetulkan penulisan nama belakang anak dan menambahkan ARIF RAJA di belakang nama untuk menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik;
- Bahwa benar Istri Pemohon sudah menikah lagi;

## **SAKSI II. ADJI SUWIGNYO:**

- Bahwa benar Pemohon telah resmi bercerai pada hari Jumat tanggal 23 November 2012;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran No. 6472-LT-221122011-0058 tertanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dari MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA menjadi MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA karena untuk membetulkan penulisan nama belakang anak dan menambahkan ARIF RAJA di belakang nama untuk menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik;
- Bahwa benar Istri Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA menjadi MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA pada kutipan akta kelahiran No. 6472-LT-221122011-0058;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *"yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data";*

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

*Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

*Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*" maka Hakim memerintahkan Para Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, "*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*" dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, "*Mengabulkan permohonan tersebut*" dikabulkan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD FARHAN PUTRA ARSYA menjadi MUHAMMAD FARHAN ARIF RAJA pada kutipan akta kelahiran No. 6472-LT-221122011-0058 tertanggal 21 Desember 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada register yang diperuntukan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **23 NOVEMBER 2017** oleh **PARMATONI, SH** sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Para Pemohon

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH**

**PARMATONI, SH**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran / PNBP ..... Rp. 30.000,-
  - Biaya Pemberkasan / ATK ..... Rp. 50.000,-
  - Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ... .....Rp. 5.000,-
  - Biaya Panggilan Sidang ..... Rp. 150.000,-
- Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)